



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MAYANG DESA SUMBERKEJAYAN**

PERATURAN DESA

NOMOR 04 TAHUN ANGGARAN 2026

APB DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

APB DESA TA 2026

- PENDAPATAN DESA
- BELANJA DESA





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MAYANG
DESA SUMBERKEJAYAN
Jl. Banyuwang No.12 Sumberkejayan Mayan Jember

Sumberkejayan, 18 – 02 - 2026

Nomor	: 005/ /26.2006/ 2026	Kepada :
Sifat	: Penting	Yth.Bupati Jember
Lampiran	: 1 Berkas	Cq. Camat Mayang
Perihal	: <u>Permohonan Evaluasi Perdes APBDesa</u>	di
	<u>Desa Sumberkejayan Tahun Anggaran 2026</u>	<u>Tempat</u>

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 maka dengan ini kami Pemerintah Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, mengajukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2026 sebagai bahan pertimbangan berkas kami lampirkan .

Demikian Permohonan ini kami sampaikan dan atas segala perhatiannya Kami ucapkan terimakasih

Kepala Desa Sumberkejayan





**KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN
KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA SUMBERKEJAYAN
NOMOR 04 TAHUN 2026
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERKEJAYAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk

- Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
 10. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
 11. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
 12. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
 13. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
 14. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember;
 15. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa;
 16. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember;
 17. Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2026;
 19. Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 20. Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.3.2/95/1.12/2026 Tentang Prioritas Penggunaan Dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun 2026;
 21. Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.3.2/96/1.12/2026 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Besar Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Desa Tahun Anggaran 2026;
 22. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 23. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberkejayan Tahun 2025 s/d 2029;
 24. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumberkejayan Tahun 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERKEJAYAN
Dan
KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERKEJAYAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUMBERKEJAYAN Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1,209,856,470.00
2. Belanja Desa	Rp	1,257,467,783.24
Surplus/Defisit	Rp	(47,611,313.24)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	57,611,313.24
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	47,611,313.24
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUMBERKEJAYAN.

Ditetapkan di : SUMBERKEJAYAN

Pada tanggal : 18 Pebruari 2026



Diundangkan di : SUMBERKEJAYAN

Pada tanggal : 18 Pebruari 2026

SEKERTARIS DESA



LEMBARAN DESA SUMBERKEJAYAN NOMOR 04 TAHUN 2026

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERKEJAYAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	82.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.127.056.470,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.209.856.470,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	523.802.910,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	505.183.373,24	
5.3.	Belanja Modal	175.231.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	53.250.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.257.467.783,24	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(47.611.313,24)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	57.611.313,24	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	57.611.313,24	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	47.611.313,24	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERKEJAYAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	82.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.127.056.470,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.209.856.470,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>959.111.783,24</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	823.236.783,24	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.800.000,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	37.800.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	275.268.000,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	275.268.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.503.910,00	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	32.503.910,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	20.033.873,24	ADD, DLL, PBH
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	20.033.873,24	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	56.400.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	158.400.000,00	ADD
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	158.400.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.200.000,00	DDS
	1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staf/BPD/LKD/Petugas desa lainnya	116.089.000,00	ADD, PAD
	1.1.90	5.1. Belanja Pegawai	116.089.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa,Petugas Kebersihan,Penjaga Kantor,Penjaga kebersihan makam	109.800.000,00	ADD, PBH
	1.1.91	5.2. Belanja Barang dan Jasa	109.800.000,00	
	1.1.92	Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/petugas desa lainnya	5.742.000,00	ADD, PBH
	1.1.92	5.1. Belanja Pegawai	5.742.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	31.978.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17.600.000,00	ADD, DLL
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	13.600.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	14.378.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	14.378.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	103.897.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	3.600.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.800.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	71.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.200.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	1.200.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	10.097.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.097.000,00	
1.4.90		Dukungan pelaksanaan tahapan pengisian/ mutasi perangkat desa/ staf desa	14.000.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>197.906.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	76.152.500,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	15.130.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.130.000,00	
2.2.90		Pemberian Makanan Tambahan/PMT untuk Penanganan Stunting	23.187.500,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.187.500,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Pencegahan/Penanganan Stunting	37.835.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.835.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	120.253.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	59.500.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	59.500.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	60.753.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	60.753.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>17.000.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.000.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	30.200.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.200.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	5.200.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	53.250.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.850.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.850.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.850.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	32.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.257.467.783,24	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(47.611.313,24)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	57.611.313,24	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	47.611.313,24	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MAYANG
DESA SUMBERKEJAYAN

Jl.Banyuwangi NO.12 Kode Pos 68182

Sumberkejayan, 16 Februari 2026

Nomor : 005 / 16 /26.2006/2026

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : UNDANGAN

Kepada

Yth. Sdr :

di -

TEMPAT

Bersama ini kami mengharap dengan hormat kehadiran saudara pada :

H a r i : Rabu

Tanggal : 18 Februari 2026

J a m : 08.30 Wib Pagi

Tempat : Kantor Desa Sumberkejayan

Acara : Penetapan APB Desa Tahun 2026

Demikian undangan ini dibuat atas kehadiran dan pertisipasinya kami sampaikan terimakasih.

Kepala Desa Sumberkejayan



BERITA ACARA
MUSYAWARAH BPD
PEMBAHASAN PERATURAN DESA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SUMBERKEJAYAN TAHUN 2026

Berkaitan dengan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkejayan Tahun 2026 di Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur pada :

Hari : Rabu, 18 Pebruari 2026

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Balai Desa Sumberkejayan

Telah diadakan kegiatan Musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkejayan Tahun 2026 yang di hadiri Anggota BPD, *sebagaimana daftar terlampir.*

Materi yang dibahas dalam musyawarah BPD ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :

A. Materi

1. Pembahasan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkejayan Tahun 2026

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : Ferdy Cristianoro S dari Ketua BPD

Sekretaris Musyawarah : Muhammad Nurus S dari Sekertaris BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh anggota BPD menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkejayan 2026 yaitu :

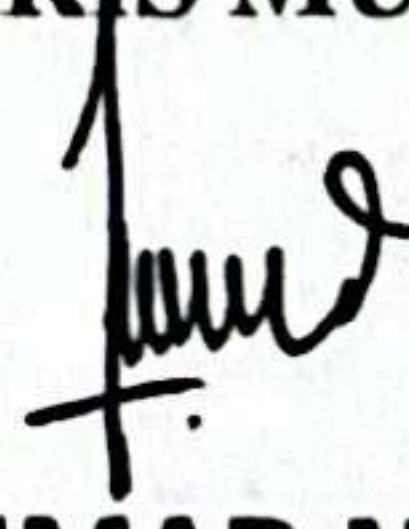
1. Menyepakati Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkejayan Tahun 2026;

Hasil Musyawarah, notulensi dan daftar hadir peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan sebenar-benarnya serta penuh rasa tanggung jawab.


PIMPINAN MUSYAWARAH

FERDY CRISTIANTORO S

Sumberkejayan, 18 Pebruari 2026
SEKERTARIS MUSYAWARAH

MUHAMMAD NURUS S

NOTULENSI

Nama Kegiatan	:	MUSYAWARAH BPD PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA RANANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERKEJAYAN TAHUN 2026
Hari / Tanggal	:	Rabu / 18 Pebruari 2026
Waktu	:	09.00
Tempat	:	BALAI DESA SUMBERKEJAYAN

PROSES JALANNYA MUSYAWARAH	
Nama	Uraian Yang Disampaikan
FERDY CRISTIANTOROS	Rancangan Anggaran APBDES ini dengan rincian 1. ADD sebesar Rp. 708.125.470 2. DD sebesar Rp. 373.456.000 3. BGH sebesar Rp. 45.475.000 4. PAD sebesar Rp. 82.800.000 5. SILPA add,dd, bgh, dan bunga bank di total sebesar Rp. 57.611.313,24 Untuk ADD di gunakan untuk operasional kantor serta kegiatan yang tercantum pada Keputusan Bupati. Untuk DD besarannya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026; Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.3.2/95/1.12/2026 Tentang Prioritas Penggunaan Dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun 2026. Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.3.2/96/1.12/2026 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Besarannya Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Desa Tahun Anggaran 2026 Dengan demikian Rancangan Peraturan Desa Sumberkejayan disepakati oleh seluruh anggota BDP Desa Sumberkejayan.

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERKEJAYAN
DAN
KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN

NOMOR 01 TAHUN 2026
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DESA SUMBERKEJAYAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERKEJAYAN
TAHUN 2026

Pada hari ini Rabu Tanggal 18 Bulan Pebruari Tahun 2026 bertempat di Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang dalam rapat Pembahasan Peraturan Desa Sumberkejayan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkejayan Tahun 2026, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **FERDY CRISTIANTORO**
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang

2. Nama : **Y A S I N**
Jabatan : Kepala Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang

Bersepakat sebagai berikut :

- a. Menyepakati Peraturan Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkejayan Tahun 2026 untuk di tetapkan menjadi peraturan Desa.
- b. Kepala Desa wajib menetapkan peraturan desa ini dan diundangkan dalam lembaran desa Sumberkejayan untuk kemudian dilakukan klarifikasi oleh Bupati melalui Camat.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua BPD desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang dan kepala Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang.



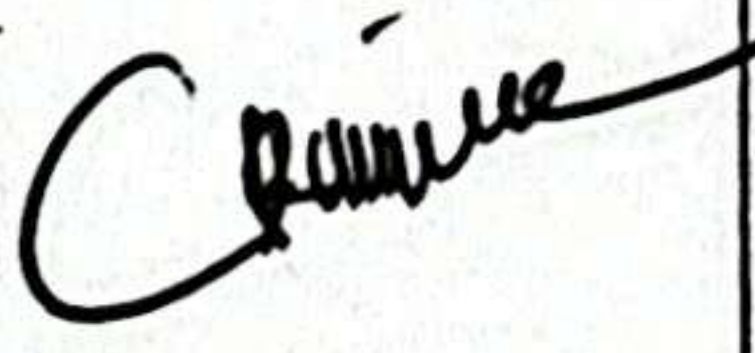
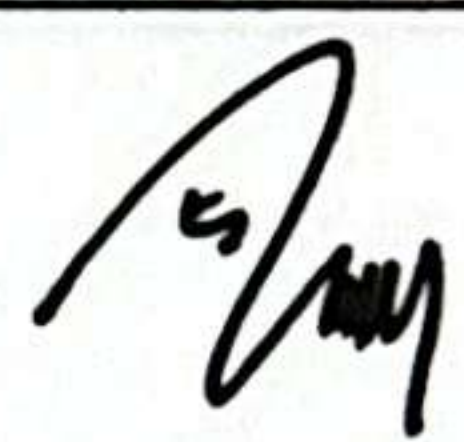
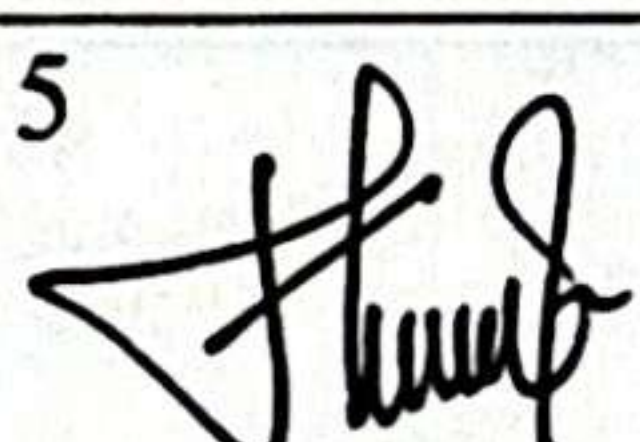
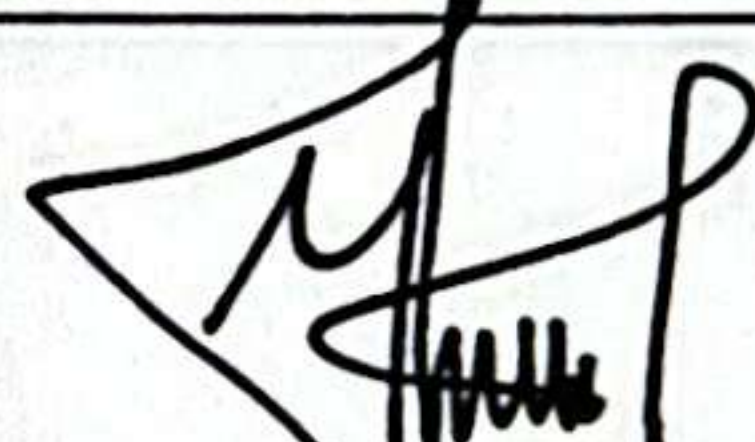
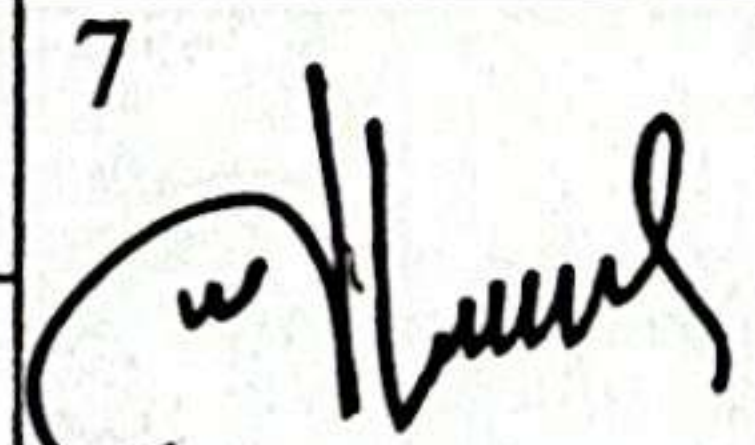
DAFTAR HADIR

**PEMBAHASAN PERATURAN DESA SUMBERKEJAYAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERKEJAYAN TAHUN 2026**

HARI/TANGGAL : Rabu / 18 Pebruari 2026

Jam : 09.00 wib

Tempat : Balai Desa Sumberkejayan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Ferdy Cristianoro S	Ketua BPD	1 	2 
2	Yayuk Sri Rahayu	Wakil Ketua BPD		
3	M Nurus Sholihin	Sekertaris BPD	3 	4 
4	Muslehana	Anggota		
5	Heriyanto	Anggota	5 	6 
6	Saadah	Anggota		
7	Abdul Hadi	Anggota	7 	8 
8	Sura'i	Anggota		
9	Selvi Agustin	Anggota	9 	10
10				

Mengetahui
Pimpinan Musyawarah

FERDY CRIATANTORO S

DOKUMENTASI

